



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor 0203/Pdt.G/2011/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;  
Sebagai **Pemohon**;

**Melawan:**

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;  
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 09 Mei 2011 dengan Nomor 0203/Pdt.G/2011/PA.Pyk, mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Februari 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA.;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke daerah lain;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 09 September 2009 dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;



4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 5 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 tahun 7 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
  - 4.1. Termohon tidak jujur dalam segala hal termasuk dalam masalah keuangan, karena Termohon sudah sering membohongi Pemohon seperti Termohon pernah menukar emas murni dengan emas imitasi tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini Pemohon ketahui ketika Pemohon akan menjual emas tersebut ke Toko Emas tetapi ternyata emas tersebut emas imitasi, bahkan Termohon sering membuat hutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - 4.2. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, sebab Pemohon sudah sering menasehati Termohon ke jalan yang benar, agar Termohon jangan lagi membuat hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan berlaku jujur kepada Pemohon dalam segala hal, dan Termohon berjanji akan merubah sikap Termohon, namun Termohon tidak pernah menepati janji Termohon tersebut terhadap Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan September 2010, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya, ketika orang datang kerumah untuk menagih hutang kepada Termohon, setelah Pemohon tanyakan secara baik-baik Termohon menjawab masalah hutang tersebut bukan urusan Pemohon;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;
7. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk anak;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara sendiri di muka persidangan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 30 Mei 2011 dan 13 Juni 2011 gagal mencapai kesepakatan damai, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar keduanya dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

--Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

- Bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Februari 2006 dan benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke Perumahan lain;
- Bahwa, benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 09 September 2009 dan benar antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, benar usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 5 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 tahun



bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang memuncak hanya 1 tahun terakhir;

- Bahwa, benar Termohon sering membohongi Pemohon dan benar Termohon menukar emas murni dengan emas imitasi tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian diketahui oleh Pemohon ketika Pemohon akan menjual emas tersebut ke Toko Emas dan benar Termohon sering membuat hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi Termohon melakukannya karena uang belanja yang ditetapkan oleh Pemohon hanya Rp 200.000,- perminggu;
- Bahwa, benar Pemohon sering menasehati Termohon agar jangan membuat hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon berjanji akan merubah sikap Termohon, tetapi Termohon tidak menepati janji karena uang belanja tidak cukup dan Termohon sudah menjelaskan kepada Pemohon bahwa uang Rp 200.000,- perminggu untuk 3 orang tidak cukup, sedangkan Pemohon tidak mau menambahnya;
- Bahwa, benar pada bulan September 2010, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang yang bernama Upik Tini datang kerumah untuk menagih hutang kepada Termohon dan setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pulang lagi sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa, benar selama berpisah Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menerima jawaban Termohon dengan dalil bahwa uang belanja Rp 200.000,- perminggu hanya untuk biaya makan dan untuk keperluan anak yang lainnya Pemohon yang membelikannya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik tetap dengan jawabannya dan mengakui dalil Pemohon dalam replik;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan, yang dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa atas alat bukti tersebut Termohon mengakuinya;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon ( isteri Pemohon ) yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah perumahan lain dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa, semenjak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, pemohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya karena bertengkar dengan Termohon dan menurut keterangan pemohon penyebabnya karena Termohon tidak jujur dalam masalah uang dan suka berhutang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak bulan September 2010 dan selama berpisah rumah Termohon dan orang tuanya pernah menjemput Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

- 2.. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon ( isteri Pemohon ) yang menikah pada tahun 2006;



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke Perumahan lain dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa, semenjak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, pemohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya karena bertengkar dengan Termohon dan menurut keterangan pemohon penyebabnya karena Termohon tidak jujur dalam masalah uang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak bulan September 2010 dan selama berpisah rumah Termohon dan orang tuanya pernah menjemput Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Termohon di persidangan juga menghadirkan seorang saksi sebagai berikut:

**SAKSI T**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ( suami Termohon ) yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke Perumahan Lain dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa, semenjak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, pemohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya, sebanyak saksi tidak tahu;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak bulan September 2010, Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tuanya masing-masing dan selama berpisah rumah Termohon dan orang tuanya pernah menjemput Pemohon, tetapi tidak berhasil;





Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan bersedia cerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon di muka persidangan telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan. Dan Termohon selanjutnya mohon disebut Penggugat, sedangkan Pemohon mohon disebut Tergugat. Adapun dalil rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 bulan dan selama itu Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah berlalu ( Madhiyah ) kepada Penggugat sebanyak Rp 600.000,- perbulan x 10 = Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah );
- Bahwa, jika terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa Iddah selama 90 hari sedangkan nafkah iddah adalah tanggung jawab Tergugat, Penggugat membutuhkan biaya hidup sehari Rp 20.000,-. Oleh karena itu Tergugat harus membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebanyak Rp 20.000,- x 90 = Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat, Penggugat merasa sedih diceraikan oleh Tergugat. Oleh karena itu beralasan bila Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang masih di bawah umur, jika terjadi perceraian Tergugat berkewajiban memberi nafkah anak tersebut, oleh karena itu beralasan Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah 1orang anak yang akan datang minimal Rp 400.000,- perbulan terhitung bulan Juni 2011 sampai anak dewasa ( mandiri );



- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah mengampas telur dan kue, dan pendapatan Tergugat adalah Rp 1.000.000,- perminggu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primeir :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah yang lalu ( Madhiyah ) sebesar Rp 6 .000.000.- ( enam juta rupiah );
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. Rp 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah );
  - 2.3. Uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah );
  - 2.4. Nafkah 1 orang anak untuk yang akan datang minimal Rp 400.000,- perbulan terhitung bulan Juni 2011 sampai anak dewasa ( mandiri );

Menimbang bahwa atas gugatan balik ( Rekonvensi ) tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa mengenai nafkah yang lalu ( Madhiyah ) Tergugat bersedia membayar kepada Penggugat hanya Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah );
- Bahwa mengenai nafkah Penggugat selama masa Iddah, Tergugat bersedia sepenuhnya sebesar Rp 1. 800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah );
- Bahwa mengenai uang mut'ah Tergugat bersedia dan sanggup hanya 2.000.000,- ( dua juta rupiah );
- Bahwa nafkah anak untuk yang akan datang Tergugat sanggup membayar sesuai tuntutan Penggugat minimal Rp 400.000,- perbulan;
- Bahwa mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat yang disampaikan Penggugat adalah benar;

Menimbang atas jawaban Tergugat dalam rekonvensi, Penggugat mengajukan replik yang menyatakan bersedia menerima nafkah berlalu yang disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- tetapi mengenai uang Mut'ah tetap dengan tuntutan semula;





Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat tetap dengan Repliknya, sedangkan Tergugat tetap pula dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan peraturan lain tentang syarat formil ber perkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 dengan Mediator Idawati, S.Ag, MH. ( hakim ) dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi gagal. Majelis Hakim di persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut, namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon. oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P) telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, maka dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil/alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, setelah 1 tahun pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Termohon tidak jujur, sering membohongi Pemohon. Termohon pernah menukar emas murni dengan imitasi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan diketahui ketika Pemohon akan menjual emas tersebut ke Toko Emas, ternyata emas tersebut imitasi. Termohon sering membuat hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar jangan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon berjanji akan merubah sikap Termohon, namun Termohon tidak pernah menepati janji;
- Bahwa, pada bulan September 2010, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang datang ke rumah untuk menagih hutang kepada Termohon, dan ditanya oleh Pemohon secara baik-baik Termohon menjawab masalah hutang tersebut bukan urusan Pemohon dan akibat pertengkaran tersebut, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil Pemohon, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pernah menukar emas murni dengan imitasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan meminjam uang kepada orang lain tanpa izin



Pemohon, dengan dalil bahwa Termohon melakukannya karena uang belanja yang ditetapkan Pemohon perminggu hanya Rp 200.000, ( tidak cukup) dan akibat dari perselisihan tersebut antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah semenjak bulan September 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 1 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan yang kedua Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 - 176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah semenjak bulan September 2010 ( 10 bulan );
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat



diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka menurut Majelis keinginan Pemohon tersebut telah sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : Dan jika mereka ber'azam ( berketetapan hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

-Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

**Dalam Rekonpensi**



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat yang lalu (Madhiyah) sebesar Rp 6.000.000,- untuk masa 10 bulan. Dalam hal ini Tergugat menyatakan bersedia hanya sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ), kemudian dalam replik Penggugat menerima yang disanggupi oleh Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah beralasan hukum sesuai pasal 80 yat ( 4 ) huruf ( a ) Kompilasi hukum Islam dan kesediaan Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- diterima oleh Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah Iddah Penggugat sebesar Rp 1.800. 000,- untuk masa 3 bulan. Dalam hal ini Tergugat bersedia sepenuhnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat beralasan hukum sesuai pasal 149 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat bersedia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah bersedia sepenuhnya yaitu Rp 1. 800.000,- oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar diberi uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ). Dalam hal ini Tergugat bersedia dan sanggup hanya Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah );

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan sesuai pasal 149 huruf ( a ) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat telah menyatakan bersedia namun besarnya hanya Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah );

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berbeda tentang angkanya, maka Majelis menetapkan berapa seharusnya layak diberikan oleh Tergugat dan diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti penghasilan Tergugat ternyata Rp 1.000.000,- perminggu dan pecahnya rumah bukan disebabkan oleh Penggugat



sendiri, maka adalah layak apabila Penggugat diberi mut'ah sebesar Rp 2.800.000,- untuk itu Tergugat dihukum membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 2.800.000,- ( dua juta delapan ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah orang anak yang akan datang minimal Rp 400.000,- per bulan. Dalam hal ini Tergugat bersedia sepenuhnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak yang akan datang telah beralasan hukum sesuai pasal 149 huruf ( d ) Kompilasi hukum Islam dan Tergugat bersedia memenuhi sesuai yang dituntut oleh Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 1 orang anak yang akan datang kepada Penggugat minimal Rp 400.000,- perbulan terhitung semenjak Juni 2011 sampai anak dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

##### Dalam Konvesi

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Meberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

##### Dalam Rekonvesi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON** ) berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah yang lalu sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah );
- 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah );
- 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp 2.800.000,-( dua juta delapan ratus ribu rupiah );
- 2.4. Nafkah 1 orang anak yang akan datang minimal Rp 400.000,- perbulan terhitung sejak bulan Juni 2011 sampai anak dewasa/ mandiri;

## Dalam Konvesi dan Rekonvesi

- Membebankan kepada Pemohon / Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441. 000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1432 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0203/Pdt.G/2011/PA Pyk tanggal 10 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 H dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta ERIZAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ttd

1 ELIDASNIWATI, S.Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

2. HIMMATUL ALIYAH, S.Ag      PANITERA PENGGANTI

ttd

ERIZAL EFENDI, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya pencatatan.....Rp	30.000,-
2	Biaya pemberkasan....Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan..... Rp	350.000,-
4	Biaya Redaksi .....Rp	5.000,-
5	Biaya Materai..... Rp	6.000,-
	Jumlah..... Rp	441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah )